

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir kali ini peneliti akan menguraikan beberapa pokok masalah yang ada di Desa Troso Pecangaan Jepara terhadap tradisi tidak melangsungkan pernikahan di bulan Muharram atau yang lebih dikenal dengan sebutan bulan *Syura*. Setelah melalui beberapa tahap yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat Desa Troso menghindari pernikahan di bulan Muharram karena:
 - a. Melaksanakan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang terdahulu
 - b. Masih adanya kepercayaan terhadap *primbon*/hitungan Jawa
 - c. Adanya anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat yang banyak *bala*’/kesialan.
 - d. Bulan Muharram juga sering diartikan dengan sebutan “ *tahun dudu*” .
 - e. Adanya tekanan dari orang tua yang melarang menikah di bulan tersebut.
 - f. Pernikahan yang dilakukan di bulan Muharram akan banyak diomongkan oleh orang
2. Kajian hukum Islam terhadap tradisi tidak menikah di bulan Muharram yang ada di Desa Troso Pecangaan Jepara:
 - a. Tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak boleh dilaksanakan.
 - b. Mempercai ramalan merupakan keyakinan yang salah.
 - c. Semua bulan menurut Islam baik, terlebih bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia..

d. Pernikahan yang dilakukan di bulan Muharram tetap sah dan tidak menjamin akan berahir dengan perpisahan karena *qodlo* dan *qadar* Allah tiada yang tau.

e. Tidak boleh taat kepada kema'siatan.

f. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Mempercayai bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dapat menyebabkan pernikahan tidak langgeng/cepat berpisah merupakan sesuatu yang dilarang Agama. Menghindari menikah di bulan Muharram dengan maksud hanya menjalankan adat yang sudah berlaku dan masih ada keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan pengaruh disemua hal maka tidak apa-apa.

B. Saran

1. Bagi Akademik

Secara keilmuan dan tanggung jawab moril kepada masyarakat, menuntut kita sebagai masyarakat untuk lebih peka terhadap problem yang dihadapiummat Islam disekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik.

Untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang *syari'ah* perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam, karena dalam pernikahan khususnya tradisi larangan menikah di bulan Muharram, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya melemah dapat mengurangi keyakinannya kepada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

2. Bagi Masyarakat

Dalam menghadapi macam tradisi yang ada, hendaknya masyarakat tahu betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah. Tradisi tidak melangsungkan

pernikahan di bulan Muharram sebenarnya hannya sebagai *ikhtiar*, semua itu sudah ditentukan Allah SWT.

C. Penutup

Sebagai penutup dari ahir penulisan skripsi ini, peneliti teramat sangat bersyukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahat, hidayah, inayah-Nya serta ridlo-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya bukan karya ilmiah yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun tetap peneliti harapkan dan perlukan agar penulisan skripsi ini dapat lebih sempurna.

Ahirnya peneliti berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti hususnya dan bagi pembaca umumnya, serta peneliti berharap karya ini dapat menjadi skripsi yang mengandung hikmah dan manfaat. *Amin.*